

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

EKSISTENSI HUKUM POSITIF DALAM OPTIMALISASI UPAYA DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Senin
Tanggal : 11 Januari 2016
Tempat : Ruang Dosen Lt.2 Ruang Bpk. Harum**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, SH, M.Hum

Tanda Tangan

Sekertaris : G. Aryadi, SH, MH.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



IX. Endro susilo, SH., LLM

"HALAMAN MOTTO"

"Hidup manusia baru dimengerti dari belakang, tetapi harus dijalani dari depan"

(Kierkegaard)

"Siapa mengindahkan didikan, menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat"

(Ams 10:17)

"Non Scolae Sed Vitae Discimus"

(Socrates)

"Jika Ingin Menyalahkan, Salahkanlah Ketidakmampuan"

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk:

Tuhan Yang Maha Esa dan Alam Semesta

Bapak yang ada di surga, Mama, Bi Sus, Om Aboy, Om Pater, Rm. Astanto, Yovica dan seluruh keluarga tercinta yang selalu setia mendukung saya dalam doa, semangat dan materil.

Sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih yang berlimpah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Alam Semesta, karena berkat dan rahmatnya yang melimpah, kekuatan serta kesabaran yang telah diberikan. Penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Eksistensi Hukum Positif dalam Optimalisasi Upaya Diversi Terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum.”

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selama ini menjadi tempat penulis dalam menuntut ilmu. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Bapak FX. Endro Susilo, SH., LLM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dosen penguji yang telah membantu dan memberikan banyak masukan kepada saya dalam ujian pendadaran.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.

6. Bapak Ayun Kristianto, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan baik.
7. Bapak Daniel Kristanto Sitorus, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan baik.
8. Bapak Aiptu Eko Mei Purwanto selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sleman yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan baik.
9. Bapak Pranawa, SH. selaku Penasehat Hukum di Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (LPA-DIY) yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan baik.
10. Untuk teman-teman Kampus UAJY, KBMDA, dan Bumi Kalimantan yang selama ini telah berproses bersama dan memberikan motivasi kepada penulis..
11. Untuk semua saudara, sahabat serta teman-teman yang selalu setia mendukung penulis.
12. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata penulis banyak meyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun substansi penulisan karena sebenarnya tidak ada yang sempurna, tetapi penulis berusaha membuat penulisan hukum yang layak dibaca. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 12 April 2016

Primus Adiodatus Abi Bartama

ABSTRACT

THE EXISTENCE OF POSITIVE LAW IN OPTIMALIZATION OF DIVERSION EFFORTS CONCERNING CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW ISSUE

By : Primus Adiodatus Abi Bartama

The purposes of this research are to know the existence of positive law as a basis for diversion implementation, concerning children in conflict with law issue's case, and also to know the optimilization of diversion effort in every part of inspection. The research method that used in this research was normative research method, which is focus with the regulations in accordance to examine consistence and synchronization of regulation implementation with the reality. Diversion is a resolution for the children's case, from the criminal court process until outside of the criminal court. In the children criminal court, diversion is important thing because by the existence of children diversion, it is expected to avoid from the negative stigma in criminal court system. Existence of positive law in which arrange about diversion implementation concerning children in conflict with law issue, has not adequate in principle to become a basis for diversion implementation. This is caused by no regulations governing the procedures for deliberation diversion and facilitators at every part of jurisdiction. In the trial stage in court, it should complement the rules those currently exist, with the rules regarding facilitator. Efforts optimization that can be implemented in every part of inspection are complete the existing legal regulations, the development of human resources of law enforcement officials, in every part of jurisdiction and repair of existing facilities and infrastructure.

Keywords: Children in conflict with Law, Children Protection, Diversion.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II PEMBAHASAN	
A. Anak Berkonflik dengan Hukum	
1. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	20
2. Tindak Pidana Anak.....	22
3. Motivasi Anak dalam Melakukan Tindak Pidana.....	23

4. Perindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	28
B. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	
1. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	39
2. Keadilan Restoratif.....	41
3. Pengertian Diversi.....	43
4. Tujuan dan Manfaat Diversi.....	45
5. Jenis-Jenis Diversi.....	46
6. Pelaksanaan Diversi Disetiap Tahap Pemeriksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	49
C. Eksistensi Aturan Hukum Positif sebagai Landasan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum	
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	70
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	77
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun.....	79

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	85
D. Upaya Optimalisasi Diversi Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	
1. Upaya Optimalisasi Diversi Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan.....	90
2. Upaya Optimalisasi Diversi Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tahap Penuntutan.....	93
3. Upaya Optimalisasi Diversi Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.....	94
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis mengatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 April 2016

Yang menyatakan,

Primus Adiodatus Abi Bartama

